
 <p><b>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</b></p> <p><b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</b></p> <p><b>PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA</b></p> <p><b>BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA</b></p>	Nomor SOP	048/OT.210/H.3.2/12/2017
	Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
	Tanggal Revisi	15 Mei 2025
	Tanggal efektif	22 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala Balai.
		 <p>Yunimar, S.Si., M.Si NIP.197606262002122001</p>
Nama SOP	LAYANAN NARASUMBER	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Memahami prosedur kerjasama 2. Memiliki kemampuan komunikasi internal dan eksternal
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
	1. Sarana gedung 2. Komputer 3. Printer 4. Bahan ATK 5. Sertifikat
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
	1. Buku pemanfaatan gedung/ruangan dan fasilitasnya 2. Kebutuhan bahan peserta magang

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	LPH	Pejabat Fungsional	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan NARASUMBER ke Kepala Balai				Mulai	Surat Permohonan Magang	1 hari		
2	Mendisposisi permohonan narasumber ke LPH dan narasumber yang ditunjuk						1 hari	Dokumen Surat	
3	Berkoordinasi dengan pemohon dan membuat kesepakatan pelaksanaan kegiatan. Menugaskan staf yang berkompeten menjadi narasumber sesuai disposisi Ka Balai						3 hari	Dokumen surat	
4	Melaksanakan kegiatan. Membuat laporan setelah melaksanakan kegiatan						sesuai permohonan		
5	Menerima dan merekam laporan		Selesai				15 menit		